

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek pembayaran mahar di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dilakukan dengan memberikan barang yang belum lunas. Praktek tersebut dapat terjadi karena adanya empat sebab yakni 1) adanya permintaan dari mempelai perempuan karena kebutuhan; 2) adanya permintaan dari mempelai perempuan karena merasa iri dengan mahar yang telah diterima oleh orang lain (tetangganya); 3) adanya keinginan dari pihak mempelai laki-laki untuk menghargai keluarga mempelai; 4) mengikuti kebiasaan dari masyarakat
2. Praktek pemberian mahar berupa barang yang belum lunas dalam koridor hukum Islam tidak mempengaruhi sahnya perkawinan, hal ini karena mahar bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan. Apabila disandarkan pada jenis mahar, maka pada perkawinan dengan mahar yang belum lunas di Desa Tahunan akan memunculkan dua kemungkinan jenis mahar, yakni mahar *musamma* apabila mahar benar-benar merupakan keinginan mempelai pria dan mahar mitsil apabila jumlah dan ketentuan mahar ditentukan oleh mempelai perempuan. Meski demikian, apabila mahar yang diberikan awalnya adalah mahar *musamma*, maka dengan adanya

persetubuhan tanpa diiringi dengan pelunasan mahar, mahar tersebut akan berubah menjadi mahar mitsil. Ini berarti bahwa apabila barang yang belum lunas tersebut ditarik kembali oleh pemberi hutang, maka suami tidak wajib memberi ganti yang sama melainkan dengan menggunakan permisalan atau disamakan dengan saudara perempuan dari isterinya. Namun demikian, praktek tersebut tetap saja berpeluang memunculkan kemadlaratan sehingga kurang sesuai dengan kaidah hukum Islam, yakni kemadlaratan harus dihilangkan.

B. Saran-saran

Meskipun tradisi pembayaran mahar di Desa Tahunan bisa menaikkan gengsi kaum wanita, namun hal itu bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam pembayaran mahar. Berdasarkan hal itu, maka masalah mahar sangat penting ketika seseorang hendak menikah. Karena itu pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Abu Hanifah meskipun klasik, namun hendaknya diapresiasi setidak-tidaknya dijadikan studi banding dalam kerangka menciptakan praktek atau tradisi yang benar dan sejalan dengan hukum Islam.

C. Penutup

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat

membangun menjadi harapan. Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah semoga tulisan di atas ada manfaatnya bagi pembaca budiman.

Amin ya Rab al alainin.